



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Kuini No. 79 A Telp. (0751) 34475 dan Fax (0751) 31554
PADANG

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA BARAT
	NOMOR SPK : 560/ 03 /SPK/SET-BKPOL/2019 TANGGAL SPK : 18 Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	ENDANG KURNIADY, SH
Penyedia	PT. IHSAN PUTRA TUNGGAL
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Belanja Jasa Lembaga Penyedia Sopir	NOMOR SURAT UNDANGAN Pengadaan LANGSUNG : 02/Und-PPBJ-I/I/Kesbangpol- 2019 TANGGAL SURAT UNDANGAN Pengadaan LANGSUNG : 14 Januari 2019
	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 08/BAHPL-PPBJ-I/I/Kesbangpol-2019 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 17 Januari 2019

SUMBER DANA: APBD Provinsi Sumatera Barat, dibebankan pada DPA-OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2019 untuk mata anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor kode rekening 5.00.01.01.001.003.5.2.2.24.0008

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.107.515.000,- (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Jenis Kontrak : Harga Satuan

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 11 (sebelas) bulan

NILAI PEKERJAAN

No.	Nama Barang	Satuan	Volume		Hrg. Satuan (Rp)	Jumlah (Rp.)
		Bulan	Orang	/Bulan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Gaji upah Karyawan	org	3	11	2.289.228	75.544.524
2	BPJS Kesehatan	org	3	11	91.569	3.021.777
3	BPJS Ketenagakerjaan	org	3	11	111.943	3.694.119
4	THR	org	3	1	2.289.228	6.867.684
5	Pakaian Kerja (termasuk PPn 10%)	stel	3		750.000	2.250.000
6	Lembur Pengganti Cuti Tahunan	LS	3		1.200.000	3.600.000
	Jumlah					94.978.104
	Manajemen Fee					11.397.372
	PPN					1.139.737
					Jumlah	107.515.213,73
					Dibulatkan	107.515.000,00

1248 A10
TERBILANG : (Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).
Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ENDANG KURNIADY, SH
NIP : 19660222 199002 1 003

Untuk dan atas nama penyedia
PT. HHSAN PUTRA TUNGGAL



DESI INDRIANI
Direktris